



P E N E T A P A N

Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Prg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

La Toha alias Malik bin Salama, tempat dan tanggal lahir Polewali, 12 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat I.

Faisal bin Salama, Tempat dan tanggal Lahir Bottae 1974, Umur 45 Tahun, Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan tani, Bertempat kediaman di Dusun Sikku Ledeng, Desa Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat II

m e l a w a n,

Sarawati alias Wati binti Salama, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 04 September 1970, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat.

Hayati binti Salama, Tempat dan tanggal Lahir Bottae 1979, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat kediaman di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat II.

Daimang binti Salama, Tempat dan tanggal Lahir Bottae 1983 Umur 36 Tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan rumah tangga Bertempat kediaman di Parengki,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut Tergugat III.

Cambaba bin Salama, Tempat dan tanggal lahir Bottae 1971, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman dahulu di Kota Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Turut Tergugat I.

La Sadi binti Salama, Tempat dan tanggal Lahir Pinrang 1955, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman dahulu di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.

La Hating bin La Bele, Tempat dan tanggal lahir Pinrang 1965, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Turut Tergugat III

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 dengan register perkara Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Salama bin Nohong lahir dari pasangan suami isteri, ibu kandungnya bernama Halimah sedangkan ayah kandungnya bernama Nohong;
2. Bahwa ibu kandung Salama bin Nohong bernama Halimah dan ayah kandungnya yang bernama Nohong telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya Salama bin Nohong;
3. Bahwa salama bin Nohong semasa hidupnya pernah menikah 4 (empat) kali yaitu isteri yang pertama bernama I Gala (meninggal dunia pada tahun 1946), isteri yang kedua bernama Wa'dira (meninggal dunia tahun 1952), isteri yang ketiga bernama Pobe (meninggal dunia pada tahun 1959) dan isteri yang keempat bernama P. Beda binti P. Macca (meninggal dunia tahun 1998);
4. Bahwa dari pernikahan Salama bin Nohong dengan isterinya yang pertama bernama almarhumah I Gala tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa dari pernikahan Salama bin Nohong dengan isterinya yang kedua bernama almarhumah Wa'dira tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa dari pernikahan Salama bin Nohong dengan isterinya yang ketiga bernama almarhumah Pobe dikaruniai satu orang anak yang bernama **La Sadi bin Nohong** (Tutut Tergugat I);
7. Bahwa dari pernikahan Salama bin Nohong dengan isterinya yang keempat bernama P. Beda binti P. Macca dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - **La Toha alias Malik bin Salama** (Penggugat I)
 - **Faisal bin Salama** (Penggugat II)
 - **Sarawati alias Wati binti Salama** (Tergugat I)
 - **Hayati binti Salama** (Tergugat II)
 - **Daimang binti Salama** (Tergugat III)
 - **Cambaba binti Salama** (Turut Tergugat I)
8. Bahwa Salama bin Nohong meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
9. Bahwa almarhum Salama bin Nohong meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yang bernama P. Beda binti P. Macca serta

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu : La Sadi bin Salama (Turut Tergugat II), La Toha alias Malik bin Salama (Penggugat I), Faisal bin Salama (Penggugat II), Sarawati alias Wati binti Salama (Tergugat I), Hayati binti Salama (Tergugat II), Daimang binti Salama (Tergugat III), Cambaba binti Salama (Turut Tergugat I) yang merupakan ahli warisnya;

10. Bahwa isterinya Salama bin Nohong yang bernama P. Beda binti P. Macca meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;

11. Bahwa almarhumah P. Beda binti P. Macca meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yaitu : La Toha alias Malik bin Salama (Penggugat I), Faisal bin Salama (Penggugat II), Sarawati alias Wati binti Salama (Tergugat I), Hayati binti Salama (Tergugat II), Daimang binti Salama (Tergugat III), Cambaba binti Salama (Turut Tergugat I) yang merupakan ahli warisnya

12. Bahwa almarhum Salama bin Nohong dan almarhumah P. Beda binti P. Macca meninggal dunia selain meninggalkan masing-masing ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama almarhum Salama bin Nohong dan almarhumah P. Beda binti P. Macca berupa :

a. Sepetak tanah kering dengan luas \pm 2800 M2 sebagaimana NOP. 017-0069 atas nama Beda Macca yang terletak di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Launtu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kuraseng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saga Wa'Kambo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Labarang;

b. Sepetak tanah perumahan dengan luas \pm 666 M2 sebagaimana NOP. 021-0016 atas nama Hayati yang terletak di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Laredding;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lacunu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Iwati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Daimang;
- c. Sepetak tanah perumahan dengan luas \pm 333 M2 sebagaimana NOP. 021-0017 atas nama Daimang yang terletak di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tamrin Suri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lacunu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Iwati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- d. Sepetak tanah perumahan dengan luas \pm 333 M2 sebagaimana NOP. 021-0018 atas nama Wati yang terletak di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Daimang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lacunu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ramli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- e. Sepetak tanah kering/perkebunan dengan luas \pm 800 M2 sebagaimana NOP. 022-0098 atas nama Beda Macca yang terletak di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Timang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Inari Jebba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mangonroang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Damire;
- f. Sepetak tanah kering/perkebunan dengan luas \pm 3500 M2 sebagaimana NOP. 022-0099 atas nama Iwati. S yang terletak di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Timang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Inari Jebba;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mangonroang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Damire;

13. Bahwa harta kekayaan (harta benda) yang disebutkan pada poin 12 (sebelas) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut diatas adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan almarhum Salama bin Nohong dan almarhumah P. Beda binti P. Macca;

14. Bahwa obyek yang disebutkan diatas pada poin 12 (sebelas) huruf a, b, c, d, e dan f dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

15. Bahwa obyek sengketa pada poin 12 (sebelas) huruf a dikuasai oleh Sarawati alias Wati (Tergugat I);

16. Bahwa obyek sengketa pada poin 12 (sebelas) huruf b dikuasai oleh Hayati binti Salama (Tergugat II);

17. Bahwa obyek sengketa pada poin 12 (sebelas) huruf c dikuasai oleh Daimang binti Salama (Tergugat III);

18. Bahwa obyek sengketa pada poin 12 (sebelas) huruf d dikuasai oleh Sarawati alias Wati binti Salama (Tergugat I);

19. Bahwa obyek sengketa pada poin 12 (sebelas) huruf e dikuasai oleh Sarawati alias Wati binti Salama (Tergugat I);

20. Bahwa obyek sengketa pada poin 12 (sebelas) huruf f dikuasai oleh La Hating bin La Bele atas dasar gadai yang dilakukan secara sepihak oleh Sarawati alias Wati binti Salama (Tergugat I) pada sekitar tahun 2015;

21. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menghubungi dan menemui Para Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan pemerinah setempat dengan maksud agar Para Tergugat bersedia dan mau membagi dan menyerahkan bagian atau hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Salama bin Nohong dan almarhumah P. Beda binti P. Macca tersebut yang menjadi bagian atau hak Para Penggugat atas harta obyek sengketa pada poin 12

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) tersebut diatas secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan baik-baik, namun maksud baik Para Tergugat tersebut ditanggapi secara tidak wajar oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat marah-marah kepada Para Penggugat serta tidak ada niat untuk memberikan bagian dari harta warisan almarhum Salama bin Nohong dan almarhumah P. Beda binti P. Macca, oleh karena itu Para Penggugat sangat khawatir kalau permasalahan harta obyek sengketa tersebut berlarut-larut dan tidak diselesaikan secara perdata dalam waktu secepatnya, maka nantinya akan menimbulkan bentrok fisik di lokasi obyek sengketa, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara waris menurut hukum islam dengan baik, adil dan jujur;

22. Bahwa Para Penggugat khawatir dengan adanya gugatan pembagian harta warisan ini oleh Para Tergugat berupaya menjual atau memindahtangankan dan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga bilamana gugatan Para Penggugat nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pinrang maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), oleh karena itu patut dan beralasan serta berdasar hukum dan Undang-Undang jika Para Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa perkara ini kiranya segera memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Pinrang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta warisan almarhum Salama bin Nohong dan almarhumah P. Beda binti P. Macca dalam hal ini obyek sengketa pada poin 12 (dua belas) tersebut diatas;

23. Bahwa oleh karena obyek sengketa pada poin 12 (dua belas) tersebut diatas adalah belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan (Hukum Faraid), karenanya adalah wajar dan patut bilamana Para Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa perkara ini, agar segala macam surat-surat yang ada di

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan (tangan) Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual-Beli ataupun Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Para Penggugat;

24. Bahwa atas sikap Para Tergugat yang tidak bersedia membagi obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat, maka patut dan berdasarkan hukum Para Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Salama bin Nohong dan almarhumah P. Beda binti P. Macca yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Prima ir :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f;
3. Menyatakan bahwa Salama bin Nohong meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
4. Menetapkan almarhum Salama bin Nohong adalah Pewaris;
5. Menetapkan P. Beda binti P. Macca (isteri), La Toha alias Malik bin Salama (Penggugat I/anak kandung), Faisal bin Salama (Penggugat II/anak kandung), Sarawati alias Wati binti Salama (Tergugat I/anak kandung), Hayati binti Salama (Tergugat II/anak kandung), Daimang binti

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salama (Tergugat III/anak kandung), Cambaba binti Salama (Turut Tergugat I/anak kandung), La Sadi bin Salama (Turut Tergugat II/anak kandung) sebagai ahli waris almarhum Salama bin Nohong;

6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa obyek sengketa poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f adalah merupakan harta bersama antara almarhum Salama bin Nohong dengan P. Beda binti P. Macca;

7. Menetapkan menurut Hukum, bahwa 1/2 (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa pada poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut adalah bagian almarhum Salama bin Nohong dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya tersebut adalah bagian P. Beda binti P. Macca;

8. Menetapkan menurut Hukum, bahwa harta obyek sengketa pada poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut yang menjadi bagian almarhum Salama bin Nohong adalah merupakan harta peninggalan almarhum Salama bin Nohong yang belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum kepada segenap ahli waris sah almarhum Salama bin Nohong tersebut;

9. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, besarnya bagian masing-masing ahli waris sah almarhum Salama bin Nohong dari harta obyek sengketa pada poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut yang menjadi bagian atau hak almarhum Salama bin Nohong tersebut;

10. Menyatakan P. Beda binti P. Macca meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;

11. Menetapkan almarhumah P. Beda binti P. Macca adalah pewaris;

12. Menetapkan La Toha alias Malik bin Salama (Penggugat I/anak kandung), Faisal bin Salama (Penggugat II/anak kandung), Sarawati alias Wati binti Salama (Tergugat I/anak kandung), Hayati binti Salama (Tergugat II/anak kandung), Daimang binti Salama (Tergugat III/anak kandung), Cambaba binti Salama (Turut Tergugat I/anak kandung) sebagai ahli waris almarhumah P. Beda binti P. Macca;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menetapkan menurut Hukum, bahwa dari 1/2 (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa pada poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f yang merupakan hak almarhumah P. Beda binti P. Macca tersebut adalah harta peninggalan almarhumah P. Beda binti P. Macca;
14. Menetapkan menurut hukum, bahwa obyek sengketa poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut yang menjadi bagian peninggalan almarhumah P. Beda binti P. Macca adalah merupakan harta peninggalan almarhumah P. Beda binti P. Macca yang belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum kepada segenap ahli waris sah almarhumah P. Beda binti P. Macca tersebut;
15. Menetapkan menurut hukum dan undang-undang besarnya bagian masing-masing ahli waris sah almarhumah P. Beda binti P. Macca dari harta obyek sengketa pada poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut yang menjadi bagian atau hak almarhumah P. Beda binti P. Macca;
16. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa pada poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah dari almarhum Salama bin Nohong dan almarhumah P. Beda binti P. Macca tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum Salama bin Nohong dan almarhumah P. Beda binti P. Macca sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bagiannya masing-masing tersebut;
17. Menyatakan, bahwa agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Para Tergugat apakah itu berupa Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 12 (dua belas) huruf a, b, c, d, e dan f tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Para Penggugat.

18. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

19. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat I, II dan III hadir juga di persidangan, sedangkan turut Tergugat I dan II tidak hadir.

Bahwa perkara dimediasi terlebih dahulu berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Baharuddin B, S.H., M.H dimana laporan mediator menyatakan tidak berhasil tertanggal 24 September 2019.

Bahwa oleh karena Penggugat II mengundurkan diri dari perkara ini sehingga Penggugat I mencabut perkaranya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Penggugat I dan II begitupula Tergugat I, II, dan III hadir dan telah menempu proses Mediasi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II menarik diri dan menyatakan tidak akan melibatkan diri dalam perkara ini sehingga Penggugat I menyatakan akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Kewarisan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat di cabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 H., oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Munirah, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg



Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	976.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2019/PA.Prg